



P U T U S A N

Nomor 70 /PID/2014/PT.Btn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. H. DADANG SUDARISWAN Bin ABDUL WAHID;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tgl lahir : 54 tahun/8 Desember 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kotasari No. 66 Rt. 001/003 Kelurahan Kotabumi
Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 613 /Pid.B/2013/PN.SRG. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2013 No.Reg. Perkara : PDM – 118/CILEGON/09/2013, Terdakwa didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. DADANG SUDARISWAN Bin ABDUL WAHID bersama-sama dengan Hj. Wiwi Iriani Binti H.K. Suwarman (berkas perkara terpisah), saksi Harun Syukur Bin Abdul Syukur serta saksi Samlawi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bojonegoro No.78 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang melakukan, yang

Hal - 1 - dari 7 hal. Put. No 70/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di pekarangan atau halaman depan rumah keluarga besar korban yaitu saksi Prof.Dr HM Yunus Gozali yang berbatasan dengan rumah saksi Hj. Wiwi Iriani terdapat sebatang pohon mangga besar milik keluarga saksi Prof Dr.HM.Yunus Gozali;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 saksi Hj. Wiwi Iriani Binti HK.Sumarman yang merupakan istri dari Terdakwa memiliki inisiatif untuk menebang pohon mangga yang ada di pekarangan rumah keluarga saksi Prof Dr.HM.Yunus Gozali karena mengganggu kabel listrik dan di khawatirkan roboh menimpa rumah Terdakwa;
- Bahwa inisiatif menebang pohon mangga tersebut di sampaikan kepada Terdakwa dan oleh terdakwa di setujui;
- Bahwa kemudian meskipun tidak mendapat izin dari pemilik pohon mangga tersebut saksi Hj. Wiwi Iriani Binti HK. Sumarman memanggil saksi Harun Syukur Bin Abdul Syukur kerumah saksi Hj. Wiwi Iriani yang terletak di Jln. Kota sari Cilegon dan meminta saksi Harun Syukur untuk menebang pohon Mangga dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Harun Syukur mengira pohon mangga tersebut adalah milik saksi Hj. Wiwi Iriani Binti HK. Sumarman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Harun Syukur mulai menebang pohon mangga tersebut bersama dengan saksi Samlawi dengan menggunakan alat bantu berupa Sainsaw, Tali dan Golok atas perintah saksi Hj. Wiwi Iriani Bsc Binti HK. Sumarman dengan mendapatkan upah;
- Bahwa pada saat saksi Harun dan saksi Samlawi melakukan penebangan pohon Mangga dengan cara menebang ranting kemudian batang pohonnya saat itu terdakwa yaitu Ir. Dadang Sudariswan ikut serta dalam melakukan penebangan pohon mangga tersebut yang berperan mengatur-atur tukang tebang yaitu saksi Harun dan saksi Samlawi dalam melakukan penebangan pohon mangga tersebut dan juga ikut menarik tali tambang saat penebangan pohon mangga milik keluarga saksi Prof Dr HM Yunus Gozali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon Mangga milik keluarga saksi Prof Dr HM Yunus Gozali ditebang bukan hanya ranting atau bagian yang masuk dalam pekarangan rumah saksi Hj. Wiwi Iriani Binti HK. Sumarman saja melainkan hingga batang besarnya yang disisakan sekitar 2 M sehingga pohon mangga tersebut tidak dapat tumbuh kembali dan saat ini dalam keadaan Mati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon mangga tersebut keluarga saksi Prof Dr. HM. Yunus Gozali mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. DADANG SUDARISWAN Bin ABDUL WAHID diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014 No. Reg. Perkara : PDM-118/CLG/09/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DADANG SUDARISWAN Bin ABDUL WAHID telah bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana yang diatur dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP seperti dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu;*Dikembalikan kepada saksi Harun Syukur Bin Abdul Syukur;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Mei 2014 Nomor 613 /Pid.B/2013/PN.SRG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. DADANG SUDARISWAN Bin ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 70/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 8 Mei 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9 / Akta.Pid / 2014 / PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9 / Akta.Pid / 2014 / PN.Srg jo Nomor 613/Pid.B/2013/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding, kepada pihak Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 613 /Pid.B/2013/PN.SRG.,
majelis memperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga, dimana antara isteri terdakwa dengan isteri saksi korban bernama Hj. Mamduchah (alm) adalah saudara sepupu;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi korban hanya dibatasi pagar;
- Bahwa di halaman pekarangan saksi korban yang bersebelahan dengan rumah terdakwa ada tumbuh satu pohon mangga dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 pohon mangga tersebut telah ditebang oleh terdakwa bersama-sama dengan isteri terdakwa dengan alasan karena khawatir pohon mangga tersebut sewaktu-waktu dapat roboh dan menimpa rumah terdakwa;
- Bahwa atas tindakan terdakwa bersama-sama dengan isteri terdakwa, yang menebang pohon mangga tersebut, saksi korban tidak dapat menerimanya, dengan alasan pohon mangga tersebut adalah milik saksi korban dimana mangga tersebut masih produktif dan sedang berbuah;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah diupayakan musyawarah antara terdakwa dengan saksi korban agar permasalahan penebangan pohon mangga tersebut tidak dibawa hingga ranah hukum, namun tidak mencapai titik temu hingga diajukan ke persidangan;

----- Menimbang, bahwa dari segala uraian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa namun demikian majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, agar putusan tersebut adil dan membawa manfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat khususnya saksi korban;

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 70/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar di muka persidangan, maupun dari keterangan terdakwa, ternyata antara terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga, oleh karena itu untuk menjaga serta menciptakan hubungan baik sesama keluarga tersebut majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu dijatuhi pidana yang bersifat mendidik dan adalah adil dan berdasar hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan
 - tidak ada
- Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa adalah seorang Kepala Rumah Tangga yang masih dibutuhkan didalam menafkahi rumah tangganya;
 - Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 613 /Pid.B/2013/PN.SRG haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 613 /Pid.B/2013/PN.SRG., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. DADANG SUDARISWAN Bin ABDUL WAHID tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain dengan alasan Terpidana sebelum percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh kami : **H. SURIPTO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, dengan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19

Juni 2014 Nomor 70/Pen.Pid/2014/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juli 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti **NUR IRFAN, S.H., M.H.** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

----KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

H. SURIPTO, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 70/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NUR IRFAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)